

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO Nomor: 21.a/HK.03.I-Kpt/ 1872/KPU-Kot/1/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, akan dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

Bawa dalam rangka komitmen KPU untuk mempercepat agenda Reformasi Birokrasi yang telah dimulai sejak tahun 2012 dan secara nasional telah mendapatkan reward berupa pemberian Tunjangan Kinerja (tukin) bagi ASN KPU sejak tahun 2014 dan untuk menindaklanjuti Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Metro Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1872, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010;

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.I-Kpt/05/KPU /X/2017 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi dilingkungan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 21.a/HK.03.I-Kpt/ 1872/KPU-Kot/1/2019
Tahun 2019**

diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2019